

Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Pada Asuransi Swasta Di RS DKT DR. Soetarto Yogyakarta

Review Of The Disposal Of Medical Record Information To Guarantee Legal Aspects Of Confidentiality In Private Insurance In DKT Dr. Soetarto Yogyakarta

Noveza Darhayati¹, Aglita Janis Rupita², Harinto Nur Seha³, Haryo Nugroho⁴

^{1,3,4} Program Studi D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

²Program Studi D-3 Administrasi Rumah Sakit

Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta

novezadarhayati@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai pasien tersebut, di RS DKT dr. Soetarto Yogyakarta tentang pelepasan informasi rekam medis kepada pihak Asuransi, belum adanya standar operasional prosedur (SOP). Tujuan Penelitian: Mengetahui, gambaran pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien pada asuransi swasta. Jenis penelitian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi wawancara dengan responden. Teknik Pengambilan Sampel: Pedoman wawancara dan Pedoman observasi. Hasil Penelitian: Aspek hukum kerahasiaan rekam medis di rumahsakit DKT dr. soetarto tetap mengikuti peraturan pemerintah Kesehatan republik Indonesia (peraturan permenkes) dan adapun SOP maupun kebijakan yang sudah ditetapkan namun belum tertulis dan tersosialisasikan diunit rekam medis. Kesimpulan: Aspek hukum kerahasiaan berkas rekam medis di RS DKT dr. Soetarto sudah sesuai dengan peraturan permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008. Saran: Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi pertimbangan bagi Rumah Sakit untuk dibuatkan Standar Operasional Perosedur (SOP) tentang Pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Asuransi Swata, Informasi Rekam Medis

Abstrack

Introduction: The release of medical information must follow the applicable procedures and can be given if the patient signs and authorizes a third party to obtain medical information about the patient, at the DKT Hospital dr. Soetarto Yogyakarta regarding the release of medical record information to the insurance, there is no standard operating procedure (SOP). Research Objectives: To find out the description of the release of medical record information at the DKT dr. Soetarto Yogyakarta in ensuring the legal aspects of the confidentiality of patient medical records in private insurance. Type of research: This type of research is descriptive with a qualitative approach by conducting interviews with respondents. Sampling Techniques: Interview Guidelines and Observation Guidelines. Research Results: The legal aspect of the confidentiality of medical records at the DKT dr. Soetarto still follows the regulations of the Republic of Indonesia Health Government (Permenkes regulation) and as for the SOPs and policies that have been set but have not been written and socialized in the medical record unit. Conclusion: The legal aspect of the confidentiality of medical record files at RS DKT dr. Soetarto has complied with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008. Suggestion: It is hoped that this scientific paper can be a consideration for hospitals to make Standard Operating Procedures (SOP) regarding the release of medical record information in ensuring the legal aspects of the confidentiality of medical records.

Keywords: Release of Medical Record Information, Legal Aspects, Private Insurance.

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi social dan kesehatan dengan menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (preventif) kepada masyarakat (WHO,2000). Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban pelayanan kesehatan yang aman bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Kompleks ini muncul karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, Pendidikan, dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin, dimana rumah sakit mampu melaksanakan fungsi professional baik dibidang teknis medis maupun administrasi kesehatan, (Rustiyanto, 2009).

Berdasarkan permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 1

manyatakan bahwa “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit agar berhasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu maka sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan, perlindungan dan pemeliharaan rekam medis, agar tidak rusak, hilang, dipalsukan atau digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak.

Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai pasien tersebut. Orang orang yang membawa surat kuasa harus menunjukkan tanda pengenal (indentitas) yang sah kepada pimpinan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh.

Pelepasan informasi medis juga harus berdasarkan persetujuan dari dokter yang merawat pasien yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa “penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pelepasan informasi dalam hal keperluan Pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien, namun harus memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan rumah sakit. Hal ini diatur dalam Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 13 ayat (3) “pemanfaatan rekam medis untuk keperluan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila diperlukan untuk kepentingan negara”.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RS DKT dr. Soetarto Yogyakarta tanggal 09 Maret 2021, jam 11:30 tentang pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan pelepasan informasi rekam medis harus ada surat menyurat dan hak kuasa yang diberikan oleh pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan terhadap pelepasan informasi berkas rekam medis terhadap aspek hukum kerahasiaan rekam medis di sebuah rumah sakit. Menurut (Notoatmodjo 2012). Penelitian dilaksanakan pada bulan maret - Agustus tahun 2021. Tempat yang dipilih menjadi penelitian adalah RS dr. Soetarto Yogyakarta JL. Juadi No.19 Kotabaru, Kec. Gondokusuma, Kota Yogyakarta, DIY. Menurut peneliti RS DKT dr. Soetarto Yogyakarta merupakan tempat yang sesuai dan dijangkau oleh peneliti.

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan pengamatan agar hasil penelitian lebih terarah. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Dr. Soetarto Yogyakarta. Definisi operasional adalah penentuan sifat yang harus dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional pada penelitian ini adalah informasi rekam medis pasien yang terdapat diberkas rekam medis pasien asuransi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu sebuah informasi yang digali melalui responden dengan melakukan wawancara dengan bantuan alat perekam dan alat tulis lainnya guna mendapatkan data yang lebih efektif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pedoman wawancara dan Pedoman observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisis tematik yaitu meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan data simpulan atau verifikasi diformulasikan kedalam tema-tema potensial. (Sugiono, 2009). Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan penyajian data dalam bentuk tabular dan tekstular.

Untuk mengetahui kebenaran data maka dilakukan triangulasi data. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

PEMBAHASAN

- a. Berdasarkan hasil observasi sudah ada aspek hukum pelepasan informasi medis diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas rekam medis menunjukkan bahwa aspek hukum pelepasan informasi rekam medis pada asuransi swasta di RS DKT dr. Soetarto Yogyakarta sudah adanya aspek hukum atau aturan terkait pelepasan informasi rekam medis dalam asuransi swasta. Dari hasil observasi dan wawancara ada beberapa pertanyaan terkait aspek hukum.
- b. Berdasarkan hasil observasi Sudah ada kebijakan atau peraturan di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto terkait pelepasan informasi rekam medis dikuatkan dengan hasil wawancara dalam hal pelepasan informasi kepada pihak Asuransi swasta sudah memiliki kebijakan atau peraturan maupun surat kerja sama, namun kebijakan dan peraturan yang sudah ada. Dari hasil observasi dan wawancara ada beberapa pertanyaan terkait kebijakan pelepasan informasi.
- c. Hasil wawancara seperti yang dikatakan sebagai berikut :
- d. Berdasarkan hasil observasi terkait standar operasional prosedur di RS DKT dr. Soetarto, belum adanya (SOP) dikuatkan dengan hasil wawancara dengan petugas rekam medis menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pelepasan informasi rekam medis

pasien pada asuransi swasta didapati hasil bahwa belum ada prosedur atau SOP terkait pelepasan informasi rekam medis dalam asuransi swasta

KESIMPULAN

Aspek hukum pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI/MENKES/PER/III/2008.

Kebijakan pelaksanaan pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta sudah sesuai dan adanya kebijakan pelepasan informasi rekam medis

Standar operasional prosedur (SOP) pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta belum ada dan belum sesuai karena belum tertulisnya atau belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait pelepasan informasi rekam medis.

Pelaksanaan pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta terkait pelaksanaan pelepasan informasi

sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu petugas rekam medis meminta pihak yang ingin meminta informasi terkait pasien harus membawa atau ada surat maupun hak kuasa dari pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlinda, Yulita T, 2018. Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis. Medan : (<http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/> diakses desember 2020)
- Faida W. E, 2015. Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya : ([file:///C:/Users/user/Downloads/131-432-1-PB%20\(1\).pdf/](file:///C:/Users/user/Downloads/131-432-1-PB%20(1).pdf/) diakses Maret 2021)
- Hidayah N. A, 2014. Standar Operasional Prosedur Rekam Medis. Dipublikasi pada 1 juli 2014. Diakses 16 juli 2021.
- Istikomah A. F, Erawantini F, Putra H. S, 2020. Tinjauan Pelepasan Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan kerahasiaan Rekam

- Medis Untuk Pendidikan Di RSUD Sleman, (online), Vol. 1, No. 4, (<https://publikasi.poliije.ac.id/index.php/> diakses 26 Februari 2020).
- Manulang H, 2016. Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.(2008) peraturan Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008, tentang rekam medis Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Normanto E, 2011. Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Banjarmasin :
- Notoatmodjo,s. 2010. Metodologi penelitian kesehatan edisi Revisi Jakarta: rineka cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966. Tentang Wajib Simpan Rahasia Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
- Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, Tentang rekam medis Rustiyanto E, 2009. Etika Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan. Edisi ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sari N. D, Sureni I, Rosita A, 2018. Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjs, Stikes Husada : Ponorogo (<https://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/> diakses 01 maret 2021)
- Sitanggang T, 2019. Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien. Yayasan Kita Menulis
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian, (<https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian/> diakses 26 februari 2021).
- Wuryaningsih D. At/all, 2011. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Asuransi Jasa Raharja Karanganyar :
- Yusuf S. H. at/all, 2015. Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis: Studi Kasus Aspek Hukum di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) bandu
- Yulita T, Purba E, 2018. Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di RS

Imelda Pekerja Indonesia, Medan :
,(diakses 23 Februari 2021